

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA
No. Sk. 35/Ka/1962
Tentang
PELAKSANAAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN ABSENTEE

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,

Menimbang :

bahwa kesempatan bagi para pemilik tanah pertanian absentee untuk mengalihkan hak atas tanahnya atau pindah ke Kecamatan letak tanah telah berakhir pada tanggal 31 Desember 1962 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, maka karena itu perlu diatur pelaksanaan penguasaannya lebih lanjut;

Mengingat :

- a. Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 Tahun 1960 LN Tahun 1960 No. 104);
- b. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 dan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 8 Januari 1962 No. Sk. VI/6/Ka;
- c. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 131 Tahun 1961;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama

Menyatakan tanah-tanah pertanian yang pemiliknya bertempat tinggal di luar Daerah Kecamatan letak tanah, sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Kedua:

Menyerahkan wewenang untuk melaksanakan penguasaan tanah-tanah tersebut dalam ketentuan pertama kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II dengan dibantu Panitia Landreform Kecamatan dan Panitia Landreform Desa, dengan mengingat peraturan-peraturan yang berlaku, serta mewajibkan untuk :

- a. menetapkan besarnya ganti rugi;
- b. mengurus pemberian surat izin mengerjakan tanah kepada para penggarapnya;
- c. menyelenggarakan redistribusinya.

Ketiga :

Ketentuan Pertama dan Kedua tersebut di atas, tidak berlaku atas tanah-tanah pertanian absentee yang selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1962;

- a. oleh pemiliknya telah dialihkan kepada orang yang bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah, di muka pejabat pembuat akta tanah;
- b. pemiliknya telah pindah ke Kecamatan letak tanah dan kepindahannya itu telah terdaftar di desa dan diketahui oleh Camat yang bersangkutan;
- c. oleh pemilik tanah telah diajukan permohonan izin untuk dihibahkan, dan surat permohonannya telah sampai di Departemen Pertanian dan Agraria.

Keempat :

Pemilik tanah pertanian absentee yang telah mengajukan permohonan hibah kepada Menteri Pertanian dan Agraria sedang permohonannya ternyata kemudian ditolak, diberi kesempatan untuk mengalihkan tanahnya kepada petani di tempat letak tanah atau pindah ke Kecamatan letak tanah, selambat-lambatnya dalam tempo 6 (enam) bulan sejak tanggal penolakannya.

Kelima :

Para pensiunan dan janda pensiunan Pegawai Negeri diberi kesempatan untuk memenuhi pasal 3 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 dalam waktu satu tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 1963.

Keenam :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka Keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Desember 1962

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,

ttd.

(SADJARWO, S.H.)